

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik materiil maupun spiritual. Untuk mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri sangatlah penting serta memiliki kedudukan yang sangat strategis. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa dukungan dana terutama yang berasal dengan penerimaan dalam negeri. Misalnya pajak, menurut Waluyo (2011:02) pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Oleh karena itu, volume penerimaan dalam negeri terutama dari pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat, upaya peningkatan penerimaan dalam negeri khususnya dalam sektor perpajakan, erat kaitannya dengan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyaran Rupiah)
Dari Tahun 2009-2013**

Sumber Penerimaan	2009	2010	2011	2012	2013
Penerimaan Perpajakan	619.922	723.307	873.874	980.518	1.148.365
Pajak Penghasilan	317.615	357.045	431.122	465.070	538.760
Pajak Lainnya	302.307	366.262	442.752	515.448	609.605
Penerimaan Bukan Pajak	227.174	268.942	331.472	351.805	349.156

Sumber: www.depkeu.go.id

Dari Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan negara terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun,dan penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dengan peneriman dari sektor bukan pajak hal ini dapat diartikan bahwa pendapatan perpajakan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan dan menjadi komponen penting, sehingga pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan potensinya.

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Menteri Keuangan Agus Martowardojo (dalam Kompas.com, 20 Oktober 2011) mengungkapkan tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak masih rendah. Fakta itu menurutnya bisa dilihat dari orang pribadi yang menyerahkan SPT (surat pemberitahuan) hanya 8,5 juta wajib pajak dari 110 juta orang penduduk yang aktif bekerja. Dengan demikian rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif tersebut hanya 7,7 persen atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum memadai. Lebih lanjut, badan usaha yang menyerahkan SPT hanya 466 ribu badan usaha padahal jumlah badan usaha yang tercatat aktif sebanyak 12 juta lebih. Itu artinya kepatuhan wajib pajak badan relatif rendah karena jumlahnya hanya 3,6 persen dari jumlah badan yang ada (Kompas.com).

Di Kabupaten Gresik dimana penulis menggunakan lokasi tersebut sebagai objek penelitian, dimana dari jumlah WPOP dari tahun 2012 sampai 2013 mengalami peningkatan, dari semakin banyaknya jumlah WPOP tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan WPOP tersebut. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini.

Tabel 1.2
Data jumlah WP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik utara dan Selatan tahun 2012 dan tahun 2013

WP terdaftar	Tahun	Jumlah
WPOP Gresik selatan	2012	34.509
WPOP Gresik selatan	2013	30.555
WPOP Gresik utara	2012	55.628
WPOP Gresik utara	2013	67.023

Sumber: KPP Pratama Gresik Utara dan Selatan (2014).

Perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, Motivasi berasal dari kata motif yang berarti suatu kehendak atau keinginan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu berbuat.

Berdasarkan penelitian Alm (2013), dapat diartikan bahwa motivasi wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya, termasuk melaporkan SPT Tahunan, semata-mata karena takut akan sanksi dan denda administrasi, takut akan dilakukan pemeriksaan, dan masalah tarif pajak. Misalnya, tarif pajak akan memotivasi mereka untuk melakukan perencanaan pajak untuk tujuan menghindari pengenaan pajak dengan tarif tinggi. Penelitian Alm ini juga menyebutkan bahwa wajib pajak tidak selalu berperilaku dalam pandangan teori kriminologi ekonomi di atas, seperti egois, rasional, mementingkan diri sendiri, melainkan

sering termotivasi oleh banyak faktor lain seperti norma-norma sosial, moralitas, altruisme, dan keadilan.

Postur motivasi adalah gabungan dari kepercayaan, sikap, preferensi, minat, dan perasaan yang secara simultan akan mengkomunikasikan sejauh mana sikap suatu individu terhadap kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini menggunakan Postur motivasi untuk menjelaskan sikap wajib pajak yang harus dikelola ketika fiskus membutuhkan perubahan atau menginginkan penjelasan atas suatu perilaku pajak atau jarak sosial yang diambil oleh wajib pajak ketika berhadapan dengan fiskus. Penelitian yang dilakukan oleh Braithwaite, Murphy, dan Reinhart (2007) menggunakan indikator postur motivasi (*motivational posture*) untuk mengetahui motivasi wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan pajak. Perilaku pajak yang terkait dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan antara lain adalah tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, tidak melaporkan pendapatan dalam surat pemberitahuan tahunan, keterlibatan dalam *shadow economy*, atau tidak melaporkan biaya sesungguhnya. Cara pandang atau evaluasi wajib pajak terhadap fiskus tampak dalam lima postur motivasi yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut adalah 1) *commitment*, 2) *capitulation*, 3) *resistance*, 4) *disengagement* dan 5) *game playing*. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa *commitment* adalah tingkatan ketika wajib pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator. *Capitulation* menggambarkan individu yang menerima berbagai aturan yang diterapkan kepadanya oleh otoritas pajak tanpa harus merasa terlibat dengan otoritas pajak. *Resistance* adalah suatu perlawanan terbuka terhadap otoritas

pajak. *Disengagement* menunjukkan keterpisahan psikologis wajib pajak dari otoritas pajak dan *game playing* mewakili perilaku dan praktek untuk menghindar dari ketentuan dengan cara “memainkan aturan”.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepekaan dan keberhasilan (Boediono, 2003).

Pelayanan fiskus terhadap wajib pajak sebagai pihak yang dibutuhkan oleh aparat pajak seharusnya memperoleh pelayanan yang baik, pelayanan yang baik berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Penelitian Jatmiko (2006) menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Uraian diatas makadapat dirumuskan untuk meneliti kepatuhan WPOP di Kabupaten Gresik dengan judul penelitian **“Pengaruh Postur Motivasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh postur motivasi (*commitment, capitulation, resistance, disengagement dan game playing*) terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi?
2. Apakah terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi?
3. Apakah terdapat pengaruh secara simultan postur motivasi (*commitment, capitulation, resistance, disengagement dan game playing*) dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menguji atau membuktikan pengaruh postur motivasi (*commitment, capitulation, resistance, disengagement dan game playing*) terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menguji atau membuktikan pengaruh *fiscus services* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menguji atau membuktikan secara simultan pengaruh postur motivasi (*commitment, capitulation, resistance, disengagement dan game playing*) dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, dalam hal ini fiskus sebagai pemungut pajak. Dapat dijadikan masukan dalam mengetahui postur motivasi wajib pajak.
2. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam penelitian yang akan datang, khususnya dibidang akuntansi perpajakan. Dengan bisa dijadikan perbandingan teori-teori dan hasil yang ada dipenelitian ini.
3. Bagi lembaga, dalam hal ini kampus Universitas Muhammadiyah Gresik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang sama.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian Mangoting dan Sadjiarto (2013) dengan judul “Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Dan penelitian yang dilakukan Mutia (2014) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”

Mangoting dan Sadjiarto (2013) penelitiannya dengan judul “Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa postur motivasi berupa variabel *commitment*, *capitulation*, *resistance* dan *disengagement* secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Variabel *game playing* secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang

pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Sedangkan Faktor postur motivasi secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak.

Mutia (2014) penelitiannya dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.